

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15  
TAHUN 2005 TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa air limbah pada kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau dengan pembuangan ke air atau sumber air, tetapi dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air atau tanah yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung dan produktivitasnya;
  - b. bahwa pelaksanaan pemanfaatan air limbah dan atau pembuangan air limbah pada media lingkungan hidup diperlukan pemantauan komponen lingkungan hidup untuk mengetahui secara dini bila terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
  - c. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair, perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Keputusan . . .

15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 19 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

dan

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 19 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

#### **Pasal 2**

- (1) Pemanfaatan air limbah dimaksudkan untuk pendayagunaan air limbah ke tanah guna mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah;
- (2) Air limbah dari berbagai jenis industri dapat diaplikasikan ke tanah antara lain air limbah industri kelapa sawit dan karet, serta dikecualikan untuk air limbah yang mengandung logam berat, bahan berbahaya beracun (B3), dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi :

**Pasal 18**

- (1) Izin aplikasi air limbah pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berlaku selama kegiatan pemanfaatan dan pembuangan air limbah memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, berlaku selama kegiatan pemanfaatan dan pembuangan air limbah memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi :

**Pasal 19**

- (1) Izin tidak berlaku lagi karena :
    - a. masa berlakunya izin telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan pembaharuan izin;
    - b. kegiatan usaha berakhir;
    - c. dicabut izinnya.
  - (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, izin dapat dicabut apabila :
    - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
    - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
    - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Ketentuan BAB VI, Retribusi, Bagian Pertama, Umum, Pasal 21, Bagian Kedua, Objek dan Subyek Retribusi, Pasal 23 dan Pasal 24, Bagian Ketiga, Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Air Limbah, Pasal 25, Bagian Keempat, Tarif Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, Pasal 26, diubah sehingga berbunyi :

**BAB IV****RETRIBUSI****Bagian Pertama****Umum****Pasal 21**

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi, yaitu terdiri dari retribusi izin baru, retribusi daftar ulang, dan retribusi jasa analisa air dan air limbah;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum ;
- (3) Setiap unit usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah diwajibkan untuk melakukan analisa air dan air limbah pada Laboratorium Lingkungan Dinas sesuai dengan periode yang telah disepakati pada dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta ketentuan pada IMAL atau IBAL.

**Bagian Kedua****Objek dan Subyek Retribusi****Pasal 23**

Obyek retribusi adalah Pemberian Izan Pemanfaatan Air Limbah dan Izan Pembuangan Air Limbah oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 24**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin pemanfaatan dan Izin pembuangan air limbah.

**Bagian Ketiga****Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Air Limbah****Pasal 25**

Tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah, ditetapkan sebesar :

- a. Golongan I : Rp. 750.000,00;
- b. Golongan II : Rp. 1.500.000,00;
- c. Golongan III : Rp. 3.000.000,00.

Bagian . . .

**Bagian Keempat**  
**Tarif Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah**

**Pasal 26**

Tarif retribusi izin baru pembuangan air limbah, ditetapkan sebesar :

- a. Golongan I : Rp. 1.000.000,00;
- b. Golongan II : Rp. 2.000.000,00;
- c. Golongan III : Rp. 4.000.000,00.

5. Diantara Bagian Keempat, Tarif Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, Pasal 26 dan Bagian kelima, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Pasal 27, disisipkan 1 (satu) bagian baru dan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Bagian Keempat A, Tarif Retribusi Analisa Air dan Air Limbah, pasal 26A yang berbunyi :

**Bagian Keempat A**

**Tarif Retribusi Analisa Air dan Air Limbah**

**Pasal 26A**

Tarif retribusi analisa air dan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) serta analisa kualitas komponen lingkungan hidup lainnya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan BAB VII, Pelaporan, Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi :

**BAB VII**

**PELAPORAN**

**Pasal 31**

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas, sesuai dengan periode yang telah disepakati dalam AMDAL atau UKL-UPL serta ketentuan dalam IMAL atau IBAL.

7. Ketentuan BAB X, Ketentuan Pidana, Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi :

BAB X...

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana sebagaimana diatur dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.


**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 25 Februari 2008

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 13 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2008  
NOMOR 21